

APBD LOYO, PEMKAB BLORA NEKAT UTANG Rp215 MILIAR UNTUK PERBAIKAN 28 TITIK JALAN RUSAK



Sumber Gambar:

<https://radarkepahiang.disway.id/upload/ecd285cd10611be7a47c63c7de666a14.jpg>

Isi Berita:

BLORA, diswayjateng.id - Pemkab BLORA nekad berhutang untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Pihak DPRD Blora pun sudah menyetujui peminjaman tersebut.

Diketahui, jika jumlah pinjaman keuangan Pemkab Blora mencapai Rp215 miliar.

Ketua DPRD Blora, Mustopa mengatakan pembangunan infrastruktur yang dimaksud yakni jalan rusak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dimana pembangunan jalan rusak itu juga sudah diteken melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

"Pinjaman ini telah dibagi merata ke seluruh kecamatan. Dengan begitu, pada tahun 2025 mendatang, perbaikan jalan di Blora akan mengalami peningkatan yang signifikan," kata Mustopa, Senin 2 Desember 2024.

Ia juga optimistis bahwa masalah jalan rusak di Kabupaten Blora dapat teratasi dengan rencana ini.

"Inshaallah, jalan-jalan yang rusak akan diperbaiki dengan kualitas yang baik. Untuk jalan dengan tanah lemah, kami akan prioritaskan pengecoran," ujar politisi PKB itu.

Sebanyak 28 titik jalan diperkirakan akan diperbaiki menggunakan dana pinjaman tersebut.

Mustopa menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Blora telah mendalami rencana ini bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pinjaman ini diatur sesuai dengan kemampuan daerah. Mengingat keterbatasan APBD, pinjaman ini menjadi solusi untuk perbaikan jalan, yang sebagian besar akan digunakan untuk membayar pinjaman dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun," terangnya.

Dikatakannya langkah ini merupakan respon terhadap permintaan masyarakat Blora yang menginginkan perbaikan jalan yang lebih baik.

"Kami berharap pada 2025 nanti, semua jalan rusak dapat selesai diperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (Eko Wahyu Budi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/703590/apbd-loyo-pemkab-blora-nekat-utang-rp215-miliar-untuk-perbaikan-28-titik-jalan-rusak>, “APBD Loyo, Pemkab Blora Nekat Utang Rp215 Miliar untuk Perbaikan 28 Titik Jalan Rusak”, tanggal 2 Desember 2024.
2. <https://www.bloranews.com/pinjaman-rp-215-miliar-disetujui-dprd-blora-akankah-jalan-rusak-selesai-sesuai-harapan/>, “Pinjaman Rp 215 Miliar Disetujui DPRD Blora, Akankah Jalan Rusak Selesai Sesuai Harapan?”, tanggal 30 November 2024.
3. <https://strateginews.id/2024/12/01/hutang-rp-215-miliar-disetujui-dprd-pemkab-blora-akan-benahi-28-titik-jalan-kabupaten/>, “Hutang Rp 215 Miliar Disetujui DPRD, Pemkab Blora Akan Benahi 28 Titik Jalan Kabupaten”, tanggal 2 Desember 2024.

Catatan :

- Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹
- Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.²

¹ <https://paralegal.id/pengertian/utang-daerah/>

²

https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328#:~:text=PERSYARATAN%20PINJAMAN,wajib%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20DPRD.

- Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 diatur pada:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) angka 8 menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
 - c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Daerah lain;
 - c) LKB;
 - d) LKBB; dan
 - e) masyarakat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid